

**PRAKTIK PERNIKAHAN ANA *BELE* PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

Oleh

Gustam Nawawi Ulwan

NIM 15210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PRAKTIK PERNIKAHAN ANA *BELE* PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN
DAN MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh

Gustam Nawawi Ulwan

NIM 15210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PRAKTIK PERNIKAHAN *ANA BELE* PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN
DAN *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2019

Penulis,




Gustam Nawawi Ulwan
NIM 15210041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gustam Nawawi Ulwan NIM:
15210041 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK PERNIKAHAN *ANA BELE* PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN
DAN *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Malang, 6 Desember 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003



Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Gustam Nawawi Ulwan NIM: 15210041, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK PERNIKAHAN *ANA BELE* PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan dewan penguji;


1. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002


Penguji Utama

2. Drs. Moh. Murtadho, M.HI
NIP 196605082005011001


Ketua

3. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003


Sekretaris

Mengetahui, 19 Desember 2019
Dekan Fakultas Syariah


~~Dr. Saifulah, S.H.M, Hum~~
NIP: 19652052000031001

MOTTO

لَا تُنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَخْلُقُ ضَاوِيًا

"Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah". (HR. Bukhari, disepakati oleh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya dan Ibnu Hajar dalam Talkhis Habir dan kutipan Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashthalani)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan dan Masalah Mursalah(Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)” alhamdulillah bisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 6 Desember 2019
Penulis,

Gustam Nawawi Ulwan
NIM 15210050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbatdiakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و = misalnya قول menjadi qawla

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimahkitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,”“AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât_.”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	14

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawian	14
2. Tujuan Perkawinan.	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.	21
4. Hikmah Pernikahan.....	23
5. Tinjauan Umum Ilmu Kesehatan.	26
6. Tinjauan Umum Masalah Mursalah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Metode Penelitian	49
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Pendekatan Penelitian.	50
3. Lokasi Penelitian.....	51
4. Sumber Dan Jenis Data.....	52
5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
6. Metode Pengolahan Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum.....	58
1. Kondisi Geografis.	58
2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Agama.....	59
3. Kondisi Pendidikan.....	60
4. Kondisi Ekonomi.....	62
B. Praktik Pernikahan <i>Ana Bele</i> Di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.....	62
1. Pengertian <i>Ana Bele</i>	62

2. Proses Pelaksanaan Pernikahan <i>Ana Bele</i> Di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.....	68
C. Analisis Praktek Pernikahan <i>Ana Bele</i> Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah.....	75
1. Ilmu Kesehatan.....	75
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BUKTI KONSULTASI.....	93
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Gustam Nawawi Ulwan.15210041, 2019.***PRAKTIK PERNIKAHAN ANA BELE PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)***.Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pebimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata kunci: Pernikahan *Ana Bele*, Ilmu Kesehatan, *Maslahah Mursalah*

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hal memilih pasangan hidup, masyarakat desa Nangalili lebih memilih untuk menikahi saudara sepupu, agar hubungan nasab tetap tersambung hingga keturunan yang akan datang. Menurut masyarakat desa Nangalili, menikah dengan orang diluar lingkup keluarga akan mengakibatkan renggangnya hubungan kekeluargaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Nangalili terhadap pernikahan Ana Bele? 2) Apa konsekuensi hukum menurut ilmu kesehatan dan masalah mursalah?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: pemahaman masyarakat desa Nangalili ada 3 kriteria menentukan pasangan hidup yaitu: diharuskan dengan derajat yang sama, diharuskan dengan orang yang dapat menjaga harta warisan dan dengan orang yang dapat menyambungkan hubungan nasab antara keluarga. Dari kriteria tersebut, seseorang yang termasuk dalam 3 kriteria itu adalah saudara sepupu. Dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa pernikahan kerabat dekat memiliki resiko kelainan genetik pada keturunan yang dihasilkan. Pasangan yang memiliki gen yang sama akan menyebabkan penyakit bawaan semakin besar pada keturunan yang dihasilkan. Sedangkan dalam Islam, pernikahan kerabat dekat tidak dilarang. Contohnya pada keluarga Rasullullah SAW yaitu Putrinya dinikahkan dengan saudara sepupunya. Dengan demikian pernikahan kerabat dekat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nangalili diperbolehkan oleh agama Islam, akan tetapi terdapat resiko kesehatan pada keturunan yang dilahirkan.

ABSTRAK

Gustam Nawawi Ulwan.15210041,2019. PRACTICE *ANA BELE MARRIAGE IN A PERSPECTIVE OF LAW OF HEALTH AND MASLAHAH MURSALAH (Conducted on Nangalili village Lembor Selatan District Manggarai Barat Regency East Nusa Tenggara Province)*.Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr. Sudirman, M.A.

Key Words: Ana Bele Marriage, Study of Health, Maslaha Mursalah

Marriage is a common immutable constants of Allah's system and applies to all creatures, both humans, animals and plants. In the case of choosing a marriage partner the nangalili village community prefers to marry a cousin, so that the kinship remains connected to the offspring to come. Because, according to the Nangalili village people married to people outside the scope of the family will result in the estrangement of family relations. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the understanding of the Nangalili Village community on Ana Bele's marriage? 2) What are the legal consequences according to health sciences and problems?

This research is classified in the type of Empirical research. In this study, the author uses a qualitative descriptive approach. In the method of collecting data, the writer uses interview and documentation methods. The data processing method in this research is descriptive qualitative. The data processing in this study through the stages of data checking, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study are: understanding of nangalili village community having 3 criteria for determining a spouse, namely: required with the same degree, required with people who can maintain the inheritance and with people who can connect the relationship between families. From these criteria, a person included in the 3 criteria is a cousin. In health science said that the marriage of close relatives has a risk of genetic abnormalities in the resulting offspring. Because couples who have the same gene will cause a greater hereditary disease in the offspring produced. Besides, in Islam, the marriage of close relatives is not prohibited. For example, in the family of Rasullullah (peace be upon him), his daughter was married to a cousin. Thus the marriage of a close relative carried out by the Nangalili village community is permitted by Islam, but there is a health risk to the offspring produced.

مستخلص البحث

غستام نواوي ألوان، 15210041، 2019 تطبيق ممارسة الزواج انا بيلي من منظور العلوم الصحية و المشاكل (دراسة في قرية نانجاليلي منطقة ليمبور الجنوبية غرب مانجاراي ريغنسي مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية)، البحث العلم، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور

سوديرمان الماجستير

الكلمات المفتاحات: الزواج انا بيلي، العلوم الصحية، المشاكل
 الزواج هو سُنّة الله المشتركة وينطبق على جميع المخلوقات ، سواء البشر، الحيوانات، وكذلك النباتات. من حيث اختيار شريك الحياة، مجتمع قرية يفضل الزواج من ابن عمه. حتى علاقة نسب ابق على اتصال حتى النسل الذي سيأتي وفقًا لمجتمع قرية نانجاليلي متزوج من أشخاص خارج الأسرة سوف تجربة تخفيف العلاقات الأسرية. صياغة المشكلة في هذه البحوث هي: (١) كيف فهم مجتمع قرية نانجاليلي حول زواج انا بيلي؟ (٢) ما هي العواقب القانونية وفقا لعلوم الصحة ومشكلة المشكلة؟
 البحث هذا يشمل البحوث الميدانية. في هذه البحوث يستخدم المؤلف نهج استنتاجي نوعي. في طريقة جمع البيانات ، يستخدم الكاتب طرق المقابلة والتوثيق. طرق جمع البيانات في هذه البحوث. صياغة معالجة البيانات في هذا البحث من خلال مراحل فحص البيانات، والتصنيف والتحقق والتحليل وصنع الاستنتاجات.
 نتائج هذه الدراسة هي: فهم مجتمع قرية نانجاليلي هناك ثلاثة معايير لتحديد شريك الحياة المطلوبة مع نفس المستوى، مطلوب من قبل الناس الذين يستطيعون حماية الميراث و مع الناس الذين يستطيعون ربط العلاقات نسب بين العائلات. من هذه المعايير، شخص ما المدرجة في هذه المعايير الثلاثة هي ابن عمه. في العلوم الصحية يقول ذلك الزواج قريب نسبيا من خطر الاصابة بالاضطرابات الوراثية في النسل الناتج. سوف الأزواج الذين لديهم نفس الجين يسبب مرض وراثي أكبر في النسل المنتجة. في الإسلام ، لا يحظر زواج الأقارب المقربين.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua Makhlu-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹Perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat sakral di dalam kehidupan manusia, bukan hanya tentang suka ria dan gembira, akan tetapi juga harus kokoh dan mulia. Bisa dikatakan kokohnya sebuah perkawinan apabila dapat menghasilkan kebahagiaan dan cinta kasih kepada sesama.² Salah satu anugerah agung dan indah dari Allah SWT., adalah perkawinan yang diberikan kepada manusia, agar dapat berkembang dan melakukan proses regenerasi hidup di dunia ini bersama dengan

¹Tihami dan soehari sahrani, *fiqh munakahat kajian fiqh lengkap*:(Jakarta rajawali press, 2009), 9

²*Fondasi Keluarga Sakinah*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina keluarga KUA.Keluarga Sakinah.Dirjen Bimas Islam Kementian RI.2017), 23.

pasangan hidupnya. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna juga nilai ibadah.

Menurut UU No. 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain dari itu, bahwa Allah telah memberikan kepada makhluknya berupa syahwat, yang mereka perlukan untuk berladang, dan dengannya menjadi saluran untuk mempertahankan keturunan mereka sebagai orang-orang perkasa.

Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan. Ada di antara laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan *mawani' an-nikah* atau penghalang perkawinan yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.³

³Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),110

Dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁴Dalam kehidupan sebagai manusia kita tidak akan pernah tau akan menikah dengan siapa, karena sejatinya jodoh adalah rahasia Allah SWT. Ada yang menikah dengan sahabat masa kecil, teman kerja, atau bahkan saudara sendiri.Salah satu Perkawinan *Ana Bele* yang terjadi di Desa Nangalili merupakan salah satu budaya masyarakat yang masih tetap dipertahankan.

Perkawinan *Ana Bele* (anak perempuan paman) merupakan suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seorang perempuan mencari jodoh di dalam lingkungan kerabat dekatnya yaitu dengan saudara sepupunya, dengan pilihan dari orang tuanya atau pilihan keluarganya tanpa sepengetahuan mereka yang akan menikah maupun sudah diketahui, mereka yang telah mengetahui perjodohan mereka itu biasanya telah di ceritakan sejak kecil. Latar belakang masyarakat melakukan perkawinan ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa jika dalam hubungan persaudaraan kandung terdapat saudara perempuan maka anak dari saudara perempuan harus di nikahkan dengan anak dari saudara laki lakinya,

⁴ Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*,(cet. Ke-IV Bandung: Alumni,2001), 17

karena saudara perempuan akan menjadi pemutus hubungan kekeluargaan bagi anak anaknya, dengan saudara laki-laknya (paman dari anak-anaknya). Disisi lain juga masyarakat memandang bahwa perempuan yang telah menikah dengan orang lain, maka dia telah keluar dari sukunya karena mengikuti suami. Akibatnya adalah pada putusnya hubungan darah seorang perempuan tersebut dan keturunannya dengan Ayahngnya. Agar hubungan kekeluargaan tersebut tidak putus maka anak laki-laki perempuan tersebut harus di kawinkan dengan anak perempuan dari saudara laki-laknya. Sehingga sistem perkawinan ini menjadi solusi dan terdapat banyak sekali perkawinan sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nangalili. Meskipun demikian ada juga masyarakat yang mulai meninggalkannya karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi pada suatu saat mereka juga harus memahami akibat dari perkawinan ini agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.⁵

Dalam ilmu kesehatan terdapat dampak negatif pada pernikahan ini yaitu pada keturunan yang dihasilkan akan mengalami kecacatan fisik yang disebabkan oleh faktor keturunan dan bawaan dari orang tua. Meskipun begitu dalam contoh kasus yang ditemui, tidak semua perkawinan *Ana Bele* tersebut menghasilkan keturunan yang lemah mental atau cacat fisik, bahkan prosentasinya relatif kecil dibandingkan perkawinan *Anan Bele* yang menghasilkan keturunan normal.⁶

Dalam islam, kita sudah diberikan petunjuk siapa saja orang yang boleh kita nikahi dan yang haram kita nikahi. Saudara sepupu bukanlah mahram karena Allah menghalalkan kita untuk menikahi saudara sepupu, dekat maupun

⁵Muhammad Toyyib, wawancara (Desa Nangalili, 11 juni 2019)

⁶*Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik*, (Jakarta: PT Aku Bisa), 56

jauh. Meskipun dihalkkan menikah dengan sepupu alias (*consanguaneous marriages*) ternyata memiliki risiko dari segi kesehatan, terutama pada keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Pasalnya, pernikahan ini akan membuat persamaan genetik dan DNA antara si perempuan dan saudara sepupunya.

Contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah Al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbhatkan kepada Umar bin Khatab r.a. yang pernah menyindir keluarga As Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perijodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, "Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian." Artinya, "Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain, dan janganlah menjadi lemah. Hukum Islam merupakan hukum yang mudah dan sangat mengetahui sisi positif mana yang didapat untuk umatnya. Seperti dalam kasus perkawinan endogami. Meskipun dalam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang haram tetapi dalam tinjauan medis memiliki dampak negatif terutama terhadap keturunan biologisnya (dampak medis). Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis hukum Islam terhadap perkawinan *Ana Bele*.⁷ Dari demikianlah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perkawinan *Ana Bele* menurut Kesehatan dan Hukum Islam.

⁷Sayyid Ahmad al Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 112.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan *ana bele* di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Apa konsekuensi hukum praktik pernikahan *ana beledi* Desa Nangalili, Kecamatan lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, menurut ilmu kesehatan dan *masalahmursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah bentuk pernikahan *Ana Bele* di desa Nangalili, kecamatan Lembor Selatan, kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk menganalisis sejauh mana pandangan ilmu Kesehatan dan *Maslahah Mursalah* terkait Pernikahan *Ana Bele* pada masyarakat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yang diantaranya, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan agar bisa memberikan refrensi di kalangan masyarakat bahwa pentingnya mewujudkan Keluarga kokoh, keluarga sakinah, mawadah, dan, rahmah dan memberikan khazanah keilmuan pada masyarakat yang luas terutama pada kalangan masyarakat awam sehingga mampu menekan tingginya angka perceraian dan di jadikan sebagai bahan acuan agar di kembangkan oleh peneliti-peneliti dengan bahasan serupa yang akan di lakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahan dan informasi kepada masyarakat khususnya calon pengantin yang akan melakukan pernikahan agar mengetahui akan pentingnya ilmu baik dari segi kesehatan dan keislaman.

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan ialah mempertemukan dua jenis manusia menjadi pasangan hidup sebab arti nikah dalam bahasa ialah “merangkul dan mempertemukan”. Sedangkan kata nikah dalam bahasa arab adalah lebih jauh dari akad/perjanjian yang diadakan antara dua mahluk berlainan jenis.⁸
2. *Ana Bele*: dalam bahasa *Ende* adalah anak dari paman, merupakan seorang perempuan yang harus di Nikahkan. Sehingga Pernikahan ini merupakan

⁸Dr. Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8

pernikahan sepupu dimana dalam hubungan persaudaraan kandung terdapat saudara perempuan maka anak dari saudara perempuan harus di nikahkan dengan anak dari saudara laki lakinya.

3. Ilmu Kesehatan : merupakan pendapat para ahli ilmu kesehatan yang meneliti tentang fenomena alam yang terjadi. Seperti fenomena pada kelainan genetik yang terjadi pada keturunan akibat pernikahan sedarah.
4. *Maslahah Mursalah* : adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak di singgung-singgung) syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematis pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini terdiri atas sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang Pernikahan *Ana Bele*.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian, yaitu metode sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Pernikahan *Ana Bele* yang di analisis dengan beberapa teori yaitu teori umum pernikahan, kemudian ditinjau dari ilmu kesehatan, dan masalahh mursalah.

Bab lima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan praktek pernikahan *ana bele*.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tesis yang dilakukan oleh Ni Putu Yuli Wardani mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, tahun 2013 dengan judul *“Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan*

Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem”, membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* meliputi orang yang melaksanakan perkawinan endogami, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam prosesi perkawinan endogami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem perkawinan ini harus melalui prosedur upacara adat pendewasaan bagi laki-laki (*nyoman*) dan Perempuan (*gantih*). Kemudian pendaftaran diri untuk melakukan perkawinan (*meajak-ajakan*). Selanjutnya pada pelaksanaan prosesi “*masenin*” yaitu dengan membawa sirih pinang, gula bali, buah buahan dan selengkapnya (*base suhunan*) ke rumah sang gadis (*deha*) dengan melalui pintu masuk (*jelanan diwang*) dan melakukan pemberitahuan (*pejati/nyalanang pejati*) selanjutnya upacara adat (*mesumbahin*) pada malam hari. Kemudian masuklah pada tahapan akhir upacara adat (*mebea gede*) disinilah sang gadis dibawa kerumah laki-laki (*merangkat/nganten*). Akan tetapi dalam proses kawin lari, kedua orang tua sang gadis tidak akan ikut mendampingi menuju rumah laki-laki. Dengan demikian, sistem perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak sekali prosesi adat yang harus dijalani dan ini merupakan suatu hal yang unik dan menarik untuk diteliti.⁹

Selanjutnya penelitian Tesis oleh Dedi Andriansyah mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan, tahun 2015 dengan

⁹Ni Putu Yuli Wardani, “*Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*”, Tesis, (Bali : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2013)

judul *Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*, membahas mengenai bagaimana sistem perkawinan endogami etnik punjabi dalam menentukan calon pasangan hidup di kota medan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penulisan etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dilaksanakannya perkawinan endogami ialah wujud menjaga nama baik orang tua dan pengabdian pada ajaran Waheguru (ajaran ketuhanan umatsikh). Strategi yang dilakukan ialah dengan penguatan peran orang tua dalam sistem perjodohan. Tetapi saat ini telah terjadi perubahan sikap pada etnik punjabi terhadap perkawinan endogami menjadi perkawinan eksogami dengan etnik lain seperti etnik Jawa, Batak, Bugis dan Minangkabau. Sehingga memberikan dampak dihapuskannya keanggotaan keluarga dan tidak lagi diikutsertakan dalam acara keluarga.¹⁰

Skripsi oleh Siti Zya Ama mahasiswa Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 tentang *Pernikahan Keekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian antropologi dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari Penelitian ini, membahas tentang sistem pernikahan keekerabatan Bani Kamsidin yaitu dengan perjodohan. Dimana bermula pada Pesan Kamsidin dan Sardimah Kepada anak-anaknya dan menantu-menantunya untuk menikah

¹⁰Dedi Andriansyah, “*Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*”, Tesis, (Medan : Universitas Negeri Medan, 2015)

anak-anaknya secara kekerabatan atau saling dinikahkan. Dilaksanakan secara turun temurun sejak tahun 1974 sampai tahun 2015 sehingga masih dipertahankan oleh keturunannya. Munculnya perkawinan ini disebabkan tiga alasan yang dapat diklasifikasi yaitu periode inti Bani Kamsidin, periode penyatuan dan periode konflik. Kemudian alasan lainnya adalah karena keyakinan agama, menjaga keturunan dan menjaga keutuhan keluarga. Sehingga disinilah menjadi pendorong Bani Kamsidin untuk melakukan pernikahan kekerabatan. Disisi lain juga terdapat dampak negatif yang meliputi dampak hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan psikologi. Sehingga kontribusi penelitian ini adalah memperkaya perbendaharaan sejarah nasional dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sosial budaya dari peristiwa-peristiwa sejarah masyarakat Indonesia yang lebih kompleks.¹¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Putu Yuli Wardani	<i>Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem</i>	Penelitian lapangan (<i>empiris</i>) teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, analisis deskriptif kualitatif	Sama-sama membahas mengenai prosesi pernikahan yang unik dan menarik pada suatu daerah	Menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan pada masyarakat <i>Bali Aga</i> ditinjau dari ilmu Pendidikan. Dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten

¹¹Siti Zya Ama, "Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

					Karangasem
2	Dedi Adriansyah	<i>Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan,</i>	Jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penulisan etnografi	Sama-sama menjelaskan tentang pernikahan adat dengan sistem perijodohan	Menjelaskan tentang Sistem perkawinan di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh dengan ditinjau dari Antropologi yang Dilakukan di Kota Medan
3	Siti Zya Ama	<i>Pernikahan Keekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)</i>	Jenis penelitian kualitatif pendekatan antropologi dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan histiografi	Sama-sama menjelaskan tentang pernikahan kekerabatan Dekat	Menjelaskan tentang sistem pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin di tinjau dari Histografi dan antropologi Dialakukan di Jawa Timur Tahun 1974-2015

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahad/ nikah*. Sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*, dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.¹²

¹²Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Cet I, Yogyakarta: Academia +Tazaffa, 2007), 6

Perkawinan dalam Islam dijelaskan didalam buku-buku agama banyak yang dipakai kata “nikah” menunjukan kepada perkawinan sekalipun pada permulaan memasuki perkawinan ini diadakan “*Zawaaj*” yang berarti mempertemukan dua jenis manusia menjadi pasangan hidup sebab arti nikah dalam bahasa ialah “merangkul dan mempertemukan”. Sedangkan kata nikah dalam bahasa arab adalah lebih jauh dari akad/perjanjian yang diadakan antara dua mahluk berlainan jenis. Kata ini memiliki arti bersetubuh, tetapi dipakai untuk akad nikah sebab ini adalah jalan yang wajar dan sah untuk melakukan tujuan daripada kata itu. Disini kelihatan peranan Agama yang mengikat kata ini dengan dengan upacara dan kepada akad tersebut. Maka arti “*Az-zawaaj*” ialah memberi pasangan bagi seseorang. Pasangan ini lebih daripada hanya bertemu atau merangkul, tetapi berarti keduanya telah menjadi satu tubuh yang tidak boleh dipisahkan atau tidak berhakorang lain. Memisahkannya sepasang dari sesuatu berarti keduanya harus ada bersama-sama.¹³

Menurut bahasa indonesia pernikahan adalah perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Perbedaan tersebut, bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat prinsipil, tetapi masih banyak para ahli hukum islam yang juga menggunakan kata kawin. Dalam beberapa tulisannya bahkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan proses

¹³Dr. Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8

pengembangan keturunan menggunakan kata kawin. Hal ini dapat dimaklumi bahwa Negara kita memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia.¹⁴

Ikatan yang kokoh dihasilkan dari beberapa hal yakni diantaranya adalah dengan adanya pemenuhan kebutuhan kedua mempelai dari hal tersebut mampu menghasilkan kualitas keluarga yang baik, Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.¹⁵ Dalam hal pergaulan hidup, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.¹⁶

Membangun keluarga yang kokoh membutuhkan sebuah usaha yang harus sungguh-sungguh, yang dimulai dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah. Pasangan calon pengantin, dan, remaja usia nikah perlu mendapatkan pengetahuan mengenai mahligai rumah tangga, dan, bagaimana cara mewujudkan keluarga yang bahagia, serta membangun suatu kesadaran tentang sebuah kebersamaan, demi mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, sebagai persiapan menghadapi berbagai konflik keluarga, serta

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *fikih keluarga* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002), 3

¹⁵ Peraturan pemerintah nomor 21_tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 1 angka 4

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),67

memperkokoh komitmen, dan mempunyai berbagai keterampilan hidup, seperti tertuang di dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.¹⁷

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yakni nikah atau zawaj. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁸ Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin, Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁹

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh madzhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal),” *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Waadilatuhu* juz IV, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989), 29

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 37

ulama Hanabilah mendefiniikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.”²⁰

Dari definisi di atas ada hal menarik untuk dicermati yakni tampak para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks biologis saja. karena makna asal kata dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda makna aslinya. Selain itu, memang jujur diakui nikah itu menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan salah satunya dorongandorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

Para mujtahid, imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk perkawinan. Golongan Asy-Syafi’i mengatakan: “Hukum asal nikah adalah mubah(boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apakah ia berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.”

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunnat. Ulama Zahiriah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup.²¹Terlepas dari pendapat mujtahid dan imam madzhab diatas, maka berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan hadits-hadits

²⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 45

²¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra,1993), 8

Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslimin yang mampu, supaya melangsungkan perkawinan. Dalam pada itu, hukum melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya.

- a. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- b. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaniyah telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.
- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.
- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-oloknya atau untuk membalas dendam.²²

2. Tujuan Perkawinan

Nikah adalah sebagai landasan dalam pembentukan keluarga dengan tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Adapun tujuan berkeluarga yakni

²²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)”²³

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari menikah adalah *litaskunuu ilaihaa* (ketenangan), Mawaddah (cinta), dan, rahmah (sayang).²⁴Selain hal yang di jelaskan di atas tadi jugabertujuan beberapa hal yani, pernikahan sebagai rangka menambah jumlah manusia, kemudian menjaga keteraturan nasab, dan, menertibkan masalah kewarisan.

Menurut Prof. Mahmud Junus dalam bukunyayang berjudul Hukum Perkawinan dalam Islam, tujuanperkawinan ialah menurut perintah Allah untukmemperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,dengan mendirikan rumah tangga yang damai danteratur.²⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untukmemenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia,juga sekaligus untuk membentuk keluarga danmemelihara serta meneruskan keturunan dalammenjadikan hidupnya di

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembina Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007) , 406

²⁴A. Basiq Djalil, *Tebaran pemikiran Ke-Islaman di Tanah Gayo; Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi, pengajian, ceramah, khutbah, dan, Kuliah Shubuh di Tanah Gayo*, Edisi I (LL: Qolbun Salim, 2007), 86

²⁵Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), 1

dunia ini, juga mencegah perzinaan dan tercipta ketenangan serta ketentraman jiwa yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²⁶

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi Rukun dan Syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata itu memiliki arti yang sama bahwa keduanya adalah sesuatu yang harus diadakan. Didalam suatu perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan. Karena jika rukun dan syarat ini ditinggalkan maka perkawinannya menjadi tidak sah. Keduanya memiliki perbedaan yakni rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur rukun.²⁷

²⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

a. Rukun Nikah

Seperti yang di jelaskan di dalam KHI Bab IV pasal 14 bahwa rukun nikah itu ada lima yakni:

1. Calon suami : Adanya calon suami yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
2. Calon istri : Adanya calon Istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
3. Wali nikah :Pengasuh si pengantin perempuan pada saat menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengna mempelai pria.
4. Dua orang saksi :Dua orang yang menyaksikan sah atau tidak nya pernikahan tersebut.
5. Ijab dan Qabul :Ijab yakni lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali sedangkan Qabul adalah lafadz yang di ucapkan oleh suami atau yang menggantikan suami.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki jelas orangnya, cakap berindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terapat halangan perkawinan.

3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri Ijab Qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama islam dan dewasa.
5. Syarat-syarat Ijab dan Qabul
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dan calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
 - d. Antara ijab dan qabul harus bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang melakukan ijab tidak sedang dalam melaksanakan ikhram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan, dua orang saksi.²⁸

4. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mau kawin. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi baik perilakunya, masyarakatpun menjadi baik bahkan seluruh umat manusia menjadi baik. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi maupun

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2007), 12

kesehatan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, hikmah nikah antara lain :menyalurkan naluri sex, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakkan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga besar (suami dan istri). Berikut penjelasannya:

- a. Sesungguhnya naluri sex adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami kegocangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan sex, jiwa menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21: dan Sabda Rasul SAW: yang artinya: "Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan, membelakangi juga dengan rupa setan, apabila seseorang di antara kamu tertarik kepada perempuan, hendaklah dia mendatangi isterinya agar nafsunya dapat tersalurkan". (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
- b. Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi

orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya.

- c. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebabakkan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap-melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling mencintai dan saling sayangmanyayangi antara satu dengan yang lainnya.
- d. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehigga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.
- e. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami isteri. Isteri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menciptakan suasana sehat danserasi bagi suami untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah.
- f. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta-mencintai antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang baik menuju masyarakat islam yang diridldai Allah SWT.²⁹

²⁹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* , (Semarang: CV Toha Putra), 10

5. Tinjauan Umum Ilmu Kesehatan

Dalam kamus kesehatan, perkawinan sespupu diartikan sebagai endogami, merupakan proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.³⁰ Endogami juga dikenal dengan penangkaran sanak (*inbreeding*) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di antara keturunan.³¹


Alam menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup memanfaatkan pembelahan sel sebagai cara untuk bereproduksi maupun bertumbuh. Siklus sel memiliki fase yang disebut sebagai fase S dimana duplikasi materi pembawa sifat keturunan, atau DNA, berlangsung. Pada fase tersebut, dua kromatid identik melebur menjadi satu kromosom. Setelah fase duplikasi selesai, DNA orisinal dan duplikatnya akan membentuk struktur yang diperlukan dalam mitosis serta memberikan sinyal dimulainya seluruh pembelahan sel.³² Maksudnya ialah pada saat pembentukan keturunan (reproduksi) akan ada sifat keturunan yang akan masuk ke dalam sel. Apabila sifat penurunannya baik maka akan baik selnya, begitu sebaliknya.

³⁰Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), 148

³¹M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), 332

³²Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. *Evolusi dan Genetik*, (Jakarta: PT Aku Bisa), 56

Gambar 2-1, Sel, inti sel, Kromosom dan DNA



Inti sel terletak ditengah sel dan mengandung kromosom.

Keterangan :

1. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan dengan proses pembelahan sel.
2. Pembelahan sel adalah peristiwa dimana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih, biasa di sebut dengan sel baru. Peristiwa ini merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau dalam bahasa ilmiah disebut proses reproduksi sel.
3. Fase S adalah singkatan dari “fase sintesis” merupakan tahap dari siklus sel dan pada akhir proses ini menghasilkan penggandaan materi genetik dan sel.
4. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA didalm kromosom, dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang

identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang (siklik), disebut dengan proliferasi.

5. Genetik adalah suatu set instruksi yang tersandi di dalam tubuh kita. Gen seperti sebuah resep, suatu petunjuk yang membantu menentukan bagaimana tampilan fisik kita. Gen dalam tubuh diwarisi dari kedua orang tua, separuh dari ibu dan separuh dari ayah. Itulah mengapa seringkali kita tampak lebih mirip dengan orang tua dan saudara laki-laki atau perempuan kita di bandingkan dengan orang lain, karena kita dan keluarga memiliki resep genetika yang mirip. Istilah ini muncul pada tahun 1906, dimana orang-orang kuno pada zaman itu telah mengaplikasikan temuan mereka yang mana antara anggota keluarga tidak dibolehkan melakukan perkawinan. Orang-orang dimasa itu percaya bahwa perkawinan antara anggota keluarga akan menghasilkan keturunan yang buruk. Gen seorang manusia diwariskan gen yang dimiliki oleh orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan memiliki gen yang mirip dengan gen yang dimiliki oleh orang tuanya.
6. DNA adalah bentuk dari genetik yang terdapat pada tubuh manusia yang diwarisi kedua orang tuanya.
7. Kromosom ialah struktur mirip benang yang mengandung gen di dalam sel. Kromosom membawa gen, struktur fungsional yang bertanggung jawab dalam membangun ciri khas individu.
8. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom.

9. Mitosis adalah Suatu jenis pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, masing-masing membawa set kromosom yang identic satu sama lain dengan sel induknya.

Resiko kesehatan pada perkawinan sepupu bermula dari adanya individu yang memiliki dua *alel identik* pada *lokus gen* tertentu dan pada sepasang *kromosom homologautozygosity* atau *homozigositas*. Dua *alelidentik* dengan keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama menyebabkan adanya *Genome-wide heterozygosity*. Ketika orang banyak melakukan perkawinan sepupu, maka akan terjadi peningkatan pada *Genome-wide heterozygosity* yang dapat menyebabkan pengurangan tekanan darah dan tingkat kolesterol total. Oleh sebab itu, perkawinan sepupu menjadi insiden penyakit menular dewasa yang umum terjadi.³³

Penemuan dampak utama perkawinan sedarah adalah bahwa adanya peningkatan laju *homozigot* untuk gangguan *resesif*. Hal tersebut dipercaya terjadi ketika tingkat perkawinan sedarah yang terus menerus dilakukan selama beberapa generasi akan menyebabkan penghapusan *genresesif* yang dapat merugikan *kolam gen*. Ada temuan baru pada mempratekkan perkawinan sedarah. Temuan tersebut menunjukkan telah terjadi penghapusan yang tidak berarti pada *genresesi* mematikan dan *gen-gen sublethal* dalam *kolam gen*. Adabeberapa kelainan genetik bawaan *malformasi* dan pemborosan

³³Bittles, A.H, and M.L Black."Consanguineous Marriage and Human Evolution."(*The Annual Reveiw of Anthropology*, 2010), 193-207

reproduktif sering terjadi pada perkawinan kerabat, terutama perkawinan sepupu pertama.³⁴

Menurut Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang pakar genetik sebagai Guru Besar genetik medik, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka si anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orangtuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.

Penurunan sifat pada keturunan penting untuk diperhatikan. Resiko menikah dengan kerabat dekat sepupu menurut dr. Teguh Haryo Sasongko PhD, bahwa pengetahuan tentang genetika terkait perkawinan kerabat dekat saudara sepupu beresiko terhadap keturunannya. Resikonya yaitu terkait dengan gen-gen tertentu pada penyakit genetik. Proses kehamilan terjadi jika sel telur dibuahi oleh sperma. Masing-masing sel telur dan sperma membawa sifat-sifat tertentu yang nanti akan diturunkan pada anaknya. Beberapa penyakit diturunkan ke anak melalui ibu atau ayah atau perpaduan keduanya, seperti thalassemia atau hemophilia.

Secara awam bisa diibaratkan jika gen ibu membawa 50% sifat penyakit tertentu, maka jika dia menikah dengan kerabat dekat akan lebih besar kemungkinan anaknya menderita penyakit tersebut karena kemungkinan

³⁴Bener, Abdul, and dan kawan-kawan. "Consanguineous Marriage and Thus Effects on Common Adult Diseases: (Studies from an Andegamous Population." *Medica Principles and Practice*, 2006), 262-267

kerabat dekat memiliki gen pembawa lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut di keluarganya.

Cara mengetahui bagaimana terjadinya kelainan gen atau kromosom pada kasus perkawinan kerabat dekat antar sepupu ialah pertama-tama harus melihat pada komponen-komponen terkecil dari tubuh yaitu sel, kromosom, DNA, dan gen. Tubuh manusia terdiri dari sel-sel kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun dapat tampak melalui sebuah mikroskop cahaya. Setiap sel-sel ini menyerupai batu bata yang menyusun sebuah bangunan organ tubuh. Seluruh sel tubuh berasal dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah yang membentuk gamet saat proses pembuahan. Masing-masing sel membawa satu inti kecil (nucleus) di tengahnya, yang merupakan satu kantong kecil yang berisi bahan-bahan genetika (kromosom, DNA, dan gengen) yang diwariskan dari orangtuanya.

Dalam keadaan normal didalam 1 inti sel terdapat 46 kromosom dan diperkirakan terdapat 30.000-50.000 gen pada setiap inti sel. Masing-masing mengontrol pembuatan satu protein khusus, dan karenanya menentukan salah satu karakteristik tubuh. Selama perkembangan janin dalam kandungan hampir seluruh gen dalam setiap inti sel dipergunakan bersama-sama untuk mengontrol pekerjaan dari sel-sel selama periode perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, kesalahan gen seringkali menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.³⁵

³⁵Sultana MH Faradz, PhD, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 28

Apabila seseorang menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada di antara keturunannya yang cacat atau memiliki resiko kehamilan tidak seperti pada umumnya. Apabila seseorang menikah dengan kerabat dekat yaitu orang-orang dalam satu keluarga seperti kerabat sepupu yang memiliki materi genetik yang sama, maka akan memiliki resiko membawa materi genetik yang sama.

Bayangkan sebuah situasi dimana sepasang suami istri merencanakan untuk punya anak. Keduanya cukup normal, namun keduanya berasal dari keluarga kerabat dekat. Ada kemungkinan besar bahwa pasangan tersebut masing-masing membawa satu salinan gen resesif. Dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan dirujuk ke seorang konselor genetik yang terlatih untuk mendidik orang mengenai semua aspek pemeriksaan genetik, dan untuk membantu mereka mengerti semua risiko penyakit genetik yang mungkin terjadi pada anak mereka.

Cara mengantisipasi terjadinya keturunan yang cacat akibat dari kekerabatan perkawinan yang dekat ialah deteksi sebelum proses persalinan terjadi, yakni dengan menggunakan deteksi cairan amnion, USG, dan Skrining. Namun tidak semua kelainan atau cacat bawaan bisa terdeteksi, karena setiap alat ada keterbatasannya.

Setiap manusia membawa gen masing-masing yang berbeda beda. Jika memiliki hubungan keluarga, otomatis gen tersebut akan diturunkan ke keluarganya. Alasan Kenapa sebaiknya dihindari pernikahan dengan kerabat

dekat?hal itu dikarenakan untuk mencegah kecacatan akibat dari munculnya yang dinamakan gen resesif yang dimiliki suatu keluarga.

Beberapa jenis penyakit diturunkan ke keturunannya, namun dia bersifat resesif, artinya dia tidak muncul dalam bentuk fisik, namun tetap ada didalam gennya. Tidak muncul secara fisik karena tertutupi oleh gen yang sehat dan lebih dominan. Jika sekarang gen resesif bertemu dengan gen resesif, karena mereka satu keluarga, hal itu akan menimbulkan gen resesif tersebut muncul dalam bentuk fisik. Oleh karen itu, tidak disarankan untuk mempunyai keturunan dengan kerabat untuk menghindari hal tersebut. Tentu saja tidak semuanya akan cacat, karena belum tentu orang tersebut membawa gen resesif, sehingga semua keturunannya normal. Jadi sekarang semua dikembalikan lagi kepada seseorang dalam mengambil keputusan.

Menurut kasus yang penulis temukan desa Nangalili, tidak semua keturunan dari perkawinan kerabat dekat (*Ana Bele*) menghasilkan keturunan yang cacat. Sebagian besar kasus yang penulis temukan tidak semuanya mengalami kecacatan pada keturunannya. Hal ini disebabkan dari pengaruh gen yang rusak. Semakin dekat kekerabatannya maka semakin dekat resiko kecacatan pada keturunannya.

Hal ini perkawinan kerabat dari segi resiko kesehatan juga. Sebenarnya pernikahan ini juga mempunyai manfaat akan tetapi perkawinan sepupu atau kerabat juga memiliki resiko yang besar dari segi kesehatan. Ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sepupu dan memiliki permasalahan

dalam reproduksinya. Sehingga ini dianggap bisa menyebabkan kelainan bawaan dan genetika keturunan.³⁶

6. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah*

Maslahah merupakan istilah dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya identik dengan kata maslahat, manfaat, kebaikan atau kepentingan umum. Secara etimologis, *Maslahah* berarti perbuatan, yang mengandung kebaikan dan manfaat. Kata *manfa'at* disini sebenarnya lebih cenderung diartikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan atau mempertahankan kenikmatan bagi seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *maslahah* berarti lebih luas dan umum, sedangkan kata *manfa'at* cenderung bersifat subyektif dan personal. Jika dikaitkan dengan *syari'at* Islam, kata *maslahah* berhubungan erat dengan nilai-nilai kebaikan secara umum baik begi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Asumsi dasarnya ialah, bahwa pertimbangan memelihara kemaslahatan manusia di dunia harus di jadikan pijakan untuk menjamin keselamatan manusia di akhirat nanti. Dengan demikian dalam perspektif Islam tidak perlu ada pemisahan secara dikotomis antara kemaslahatan yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrowi, ini merupakan sebuah cara pandang yang dapat menghindari paham sekularisme.³⁷

Maslahah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*, akan tetapi yang dimaksud dengan *maslahah* disini adalah untuk memelihara tujuan *syar'i* dan tujuan *syara'* dari manusia meliputi lima

³⁶Hamamy, Hanan. "Consanguineous Marriage (Preconception Consultation in primary Health Care Settings." *Springer-Verlog*, 2012) 185-192.

³⁷Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

perkara, yaitu memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Sebab mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu sudah menjadi tujuan dan kebaikan bagi manusia secara umum. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya memelihara kelima pokok perkara itu adalah masalah. Sehingga hal-hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk mudharat, dan segala sesuatu yang menolak mudharat adalah masalah.³⁸

Secara umum, *masalah mursalah* merupakan suatu hal yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dan menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak dalam hidupnya. Sedangkan dilihat secara khusus, bahwa *masalah mursalah* dalam konteks penetapan hukum *syara'* dapat dilihat dalam dua hal, yakni *masalah* yang sudah nyata menjadi tujuan *syara'* dalam setiap ketetapan hukumnya dan *masalah* yang didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks.

Dalam surat Al-Anbiya (21) ayat 107 dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya (21): 107)

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Adapun menjadi tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu

³⁸Al-Gazali, *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah at-Taba’ahal-Fanniyah al-Muttahidah, 1971 M/ 1391 H), 251

untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dalam pendekatan kajian *maqasid syari'ah*nya yakni kata *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-Syari'ah*. Kata *maqasid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi. Dalam kajian ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan (*tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum*). Dengan demikian, *maqashid al-Syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.³⁹

Dalam *Maqashid al-syari'ah* terdapat tiga tingkat skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu:

- a. Tingkat primer (*Al-Daruriyyat*) yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.⁴⁰
- b. Tingkat sekunder (*Al-Hajiyyat*) yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 231

⁴⁰Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 337

dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini maka tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas.⁴¹ Dapat dikatakan pula bahwa *al-Hajiyyat* ialah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *al-darurriyat*.

- c. Tingkat tersier (*Al-Tahsiniyyat*) yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan.

Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqashid al-Syari'ah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umatnya.

Suatu *maslahah* secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang di perintah Allah Swt. yang diketahui dan dipahami oleh akal karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁴² Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat: 193 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِن لَّنتَهُمْ فَلَا

عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.

⁴¹Dalil tentang hajiyyat, terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 6., Surah Al-Hajj (22) ayat 78

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana jilid II), 207

Jikamereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 193)

Ayat diatas dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah.

Contoh lain ialah perkawinan sepupu pada masyarakat Desa Nangalili. Bahwa dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa kearah kebaikan. Perkawinan sepupu pada masyarakat Desa Nangalili merupakan perkawinan yang tidak dilarang dalam Islam. Perkawinan ini dihukumi boleh dilaksanakan, sebagai pedomannya ialah Melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُم
اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
لِبَنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Artinya:“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23).

Dalam hal ini terdapat wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki untuk selamanya. mereka disebut haram abadi (*mu'abbad*). Sedangkan wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki sementara disebut temporal (*muaqqat*). Ada tiga kelompok yang termasuk golongan *mu'abbad* yaitu:

a. Hubungan Nasab

seorang pria dilarang menikah dengan;

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.

6. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
7. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis kebawah.⁴³

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita :

1. Dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari keturunan ayah dan ibu tanpa batas.
2. Dalam garis keturunan menyamping dari keturunan ayah dan dari ibu tanpa batas.
3. Anak-anak dari kakek/nenek, sedangkan cucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi.⁴⁴

Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisaayat 23. Ayat tersebut mengandung keharaman menikahi ibu secara jelas, kemudian anak-anak putri, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dan anak-

⁴³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001),13

⁴⁴*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004), 19-20

anak putri dari saudara perempuan. Adapun nenek keharamannya ditetapkan dengan ijma' yang berpegang kepada ayat, karena nenek juga dikatakan ibu secara kiasan. Jika Allah mengharamkan saudara perempuan bapak dan ibu, maka nenek lebih diharamkan pada *nash*.⁴⁵ Bukti lain, bahwa Allah membolehkan menikah dengan anak paman atau anak bibi ialah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat: 50 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي لَتَّيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya :“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 138

mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab : 50)

Hikmah dari diharamkannya wanita-wanita tersebut ialah sebagian

hikmah dapat dilihat dengan jelas dan sebagian lainnya sulit untuk diketahui. Keharaman wanita-wanita tersebut dilihat dari segi nasab (keturunan) sebab Allah SWT telah menetapkan bagimanusia atas fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap wanita-wanita yang diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua ini mencegah anak laki-laki untuk mengarah pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak, memenuhinya kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anak-anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, tidaklah terfikirkan seorang anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentang. Juga kedudukan ibu dari anak laki-lakinya, seperti ibu memberi pelayanan terhadapnya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikannya bagi ibunya ketika terjadi pertengkran.⁴⁶

⁴⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 138

Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik. Merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “*hus*”. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.⁴⁷

b. Sebab Persususan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Karena susuan sudah seperti hubungan nasab. Dalil keharaman sebab persusuan ialah: (QS. An-Nisa (4): 23)

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

⁴⁷Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 122

Artinya:”Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”. (QS. An-Nisa (4): 23)

Hikmah dari keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

c. Sebab Pertalian Semenda

Dalam istilah fiqh disebut dengan hubungan *mushaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda ialah :

1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri
2. Perempuan yang telah dinikahi anak laki-laki atau disebut menantu
3. Ibu istri atau disebut mertua
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang dilarang dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 22-23. Adapun wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan

pertentangan-pertentangan antara naggota satu keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.⁴⁸

Islam mengarahkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit menular atau cacat secara heriditas, juga perkawinan dengan kerabat jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan soisal yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas.⁴⁹

Penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi. Hikmah lainnya yaitu dilihat dari kacamata medis dalam hal keturunan.⁵⁰

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya

⁴⁸Muhammad Yusuf Abd.Qadhaya *Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, (Diambil dari buku Fiqh Keluarga),124

⁴⁹*Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogmi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)"Oleh Nenni Rachman,Mahasiswa S2 Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Watampone.2016*

⁵⁰Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 18-19

tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti.

Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga. Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau, yakni Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat.

Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang dibina akan lemah. Sehingga „Umar berpesan agar Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah.⁵¹ Hadis tersebut sebagai berikut:

⁵¹Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 114

اغتربوا لا تضوا

Artinya: “Menikahlah dengan orang jauh, jangan sampai keturunan kamu lemah”.

Dalam hadis lainnya disebutkan sebagai berikut:

لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويماً

Artinya : "Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, nanti anaknya menjadi lemah" (HR. Bukhari). Hadis ini disepakati Al-Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya* (2/40) dan Ibnu Hajar dalam *Talkhis Habir* (3/1158) dan dikutip dari Kitab Syarh Shahih Bukhari, Imam al-Qashtalani).⁵²

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan menyerahkan

⁵²Miftah Faridl, *Masalah nikah dan keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 18

hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana. Sebagaimana dalam lafadz terakhir ayat 23 Q.S. An-Nisa.

Allah tidak membebankan dosa kepada kalian atas apa-apa yang pada zaman lalu kalian lakukan pada zaman jahiliyyah, bila sekarang kalian benar-benar mengamalkan Syari'at Islam. Dan di antara *maghfirah*-Nya ialah Allah menghapuskan dari jiwa kalian pengaruh-pengaruh amal yang buruk, dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian apakah kalian mau bertaubat kepada-Nya. Dan di antara rahmat Allah ialah Dia telah mensyari'atkan untuk kalian hukum-hukum perkawinan, yang di dalamnya terkandung maslahat bagi diri kalian yang memperkuat pertalian di antara kalian agar kalian saling belas kasihan dan saling menolong antar sesama dalam hal kebajikan dan hal ketakwaan.⁵³

⁵³Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz IV(Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993), 401



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian, agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih tertata dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Selain itu metode penelitian juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁴

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang jelas, seperti halnya sebagai berikut :

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 3(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),7

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan bagi sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat lalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁵

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris itu bertujuan untuk mempelajari secara latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat agar mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Nangalili Kabupaten Manggarai Barat berkenaan dengan Praktek *Pernikahan Ana Bele*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden

⁵⁵ Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43.

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 46.

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁷

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diadakanya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁵⁸ Hal ini dimaksud untuk memperoleh berbagai informasi dan mengemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial berkenaan dengan Praktik Pernikahan *Ana Bele*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data dari informan. Penelitian Tentang Praktik Pernikahan *Ana Bele* Perspektif Hukum Kesehatan dan Masalah Mursalah di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan permasalahan yang diajukan pada penelitian ini.

⁵⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁵⁸Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50-51.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan buku pustaka.⁵⁹Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat khususnya bagi masyarakat yang memilih perkawinannya dengan *Ana Bel*.

Tabel 3.2

Nama-Nama Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Muhammad Tayyib	Tokoh Adat
2	Muhammad Attraha	Tokoh agama
3	Abu Bakar Sahidi	Pejabat Desa
4	Pua Dola	Tokoh Adat
5	Pua Rambe	Tokoh Agama
6	Usman	Menikah Ana Bele
7	Aidin	Menikah Ana Bele
8	Kepe	Menikah Ana Bele
9	Penda	Menikah Ana Bele
10	Ndaot	Menikah Ana Bele

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 51.

b. Data Sukender

Data sukender adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, ataupun penelitian terkait.⁶⁰ Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu berupa :dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an dan terjemahannya, Hadits dan terjemahannya Buku, kitab dan Undang-undang, serta buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang di bahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).⁶² Namun dalam mengumpulkan data, penulis lebih menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

⁶⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), 12.

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

⁶²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁶³ Wawancara harus dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada masyarakat yang melakukan Pernikahan tersebut, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan *Ana Bele* di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga memperoleh data yang jelas dan akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁴ Penulis akan melihat dalam masyarakat yang melakukan Perkawinan *Ana Bele* dalam segi konteks dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan

⁶³Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), 133.

⁶⁴Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 161.

penelitian.⁶⁵Peneliti mencantumkan foto-foto hasil observasi dan wawancara, juga catatan-catatan peneliti guna menguatkan data yang diperoleh peneliti.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisanya penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali semua data yang terkumpul mengenai Praktek Pernikahan Ana Bele di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan Hukum Kesehatan Dan Masalah Al-Mursalah sehingga diperoleh data yang valid. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data(*Editing*)

Editing berarti memeriksa atau mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh oleh penulis. Dalam hal ini editing dilakukan karena kemungkinan terdapat data yang diperoleh dari informan belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. *Editing* dilakukan oleh penulis guna untuk melengkapi data yang masih terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang masih terdapat kesalahan baik dari data primer maupun data sekunder sela melakukan penelitian terhadap

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

Pernikahan *Ana Bele* tersebut.

b. Kategorisasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah kategorisasi, kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Adapun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dengan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka penulis akan dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang Praktek Pernikahan *Ana Bele* di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dan data yang berasal dari buku lainnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali (menelaah secara mendalam) tentang kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar nantinya diketahui kekurangannya.⁶⁶ Dalam hal ini penulis menemui kembali para informan yang telah diwawacarai untuk memberikan hasil wawancara yang pertama yang sudah diedit, dan diketik rapi, kemudian diklarifikasi untuk diperiksa dan ditanggapi oleh informan sehingga dapat diketahui kembali kekurangan dan kesalahannya.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Tahap pengolahan data sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah memasuki bagian awal dari analisis data yakni ketika melakukan editing, klasifikasi, dan verifikasi. Secara umum analisis data dilakukan dengan

⁶⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84

caramenghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditunjukkan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁶⁷

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan tolak ukur Hukum Kesehatan dan Masalah Al-Mursalah, serta menganalisis datanya meliputi analisis tahap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Nangalili terhadap Praktek Pernikahan *Ana Bele*.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terkait adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini penulis mendapatkan kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapat keluasan ilmu, khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca. Dan pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.

⁶⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradikma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor:Kencana,2003), 284.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat

1. Kondisi Geografis

Desa Nangalili memiliki luas wilayah 428 Ha Yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu :

Luas Tanah Pemukiman	: 50Ha
Luas Tanah Perkebunan	: 60Ha
Luas Tanah Pemakaman	: 2Ha
Luas Tanah Pekarangan	: 300Ha
Luas Tanah Taman	: 5Ha
Luas Tanah Perkantoran	: 1Ha
Luas Tanah Prasarana Umum Lainnya	: 10Ha

Disamping pembagian luas wilayah berdasarkan penggunaan lahan diatas, Desa Nangalili terbagi menjadi 2 (dua) dusun diantaranya sebagai berikut :

- a. Dusun I yang diketuai oleh Ahmad Sahidi terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).
- b. Dusun II yang di ketuai oleh Iksan Abu Bakar terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).⁶⁸

2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Keagamaan

Data kependudukan Sampai akhir, jumlah penduduk di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat mencapai 668 Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 1413 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 1403 orang dengan total jumlah penduduk sampai tahun 2018 kurang lebih mencapai 2816 orang sebagai mana tertera pada table berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1413
2	Perempuan	1403
	Jumlah Total	2816

Adapun dalam hal keagamaan, Desa Nangalili terdapat 3 (tiga) agama yaitu Islam, Katolik dan Kristen, mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Meskipun terdapat banyak perbedaan keyakinan, masyarakat Desa Nangalili dapat menciptakan kaedaan yang damai dan rukun tanpa melihat

⁶⁸Laporan Profil Desa Nangalili, 12 oktober 2019

perbedaan. Adapun beberapa agama yang di anut sebagai mana tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Data Pemeluk Agama Masyarakat Desa Nangalili

No	Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Keterangan
1	Islam	1151	1000	2151
2	Katolik	300	324	624
3	Kristen	12	29	41
	Total			2816

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga nantinya dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Adapun tingkat pendidikan Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Nangalili

No	TINGKAT PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	82	106
2	Usia 7-18 Tahun yang masih sekolah	320	300
3	Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	2	2
4	Tamat SD / sederajat	160	127
5	Usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP	183	170
6	Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA	100	169
7	Tamat SMP / sederajat	150	180
8	Tamat SMA / sederajat	313	260
9	Tamat D1 /sederajat	3	6
10	Tamat D2 / sederajat		3
11	Tamat D3 / sederajat	20	2
12	Tamat S1 /sederajat	36	27
13	Jumlah	1369	1352
	Total		2721

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Nangalili hanya menyelesaikan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Nangalili ini tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, disamping itu juga tentu karena masalah ekonomi dan pandangan masyarakat sendiri yang kurang memahami tentang pentingnya sebuah pendidikan.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan, namun ada sebagian penduduk yang memiliki pekerjaan lainnya seperti, Perkebunan, dan Guru.⁶⁹

B. Praktik Pernikahan *Ana Bele* Di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat

1. Pengertian *Ana Bele*

Istilah *Ana Bele* berasal dari bahasa *Ende* yang berarti anak dari paman atau anak dari saudara laki-laki ibu. Sedangkan *Ana Bele* dalam pengertian adat merupakan seorang perempuan yang harus dinikahi, kendatipun pada suatu saat perempuan tersebut tidak dinikahi, dia tetap dianggap sebagai *Istri Pusaka* atau *istri rumahan* dalam istilah adat dan budaya. Anggapan itu menjadi kebiasaan masyarakat dalam konteks candaan ketika akan berkenalan dengan orang untuk memilih perjodohan. Pernikahan ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, meskipun ada beberapa masyarakat yang mulai meninggalkan pernikahan ini karena menurut mereka sudah bukan zamannya menjodoh jodohkan.

Untuk mengetahui apa itu pernikahan *Ana Bele*, peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Nangalili. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

⁶⁹Candu Tahir, wawancara (Desa Nangalili, 12 oktober 2019)

Muhammad Attraha selaku warga masyarakat desa Nangalili mengatakan :

”Pernikaha *Ana Bele* adalah pernikahan antara anak saudara laki-laki dan anak saudari perempuan dimana pengantin laki-lakinya berasal dari anak saudari perempuan dan pengantin wanitanya berasal dari anak saudara laki-laki. Sehingga *Ana Bele* merupakan sebuah keharusan supaya menyambungkan hubungan keluarga antara saudara perempuan dan saudara laki-lakinya dengan menikahkan kedua anak mereka. meskipun dalam kenyataan tidak menikah, *Ana Bele* ini tetap dianggap sebagai istri oleh calon suaminya sehingga akan muncul istilah dalam bahasa daerah (*gho'o wina tungku 'dami sebenar na*) yang artinya: ini istri pusaka saya sebenarnya. Meskipun dianggap istri disini bukan berarti menghalalkan hubungan suami istri pada umumnya, karena ini hanyalah berupa anggapan dalam adat untuk melambangkan ikatan kekeluargaan”.⁷⁰

Kemudian peneliti menanyakan kepada Tayyib selaku tokoh adat masyarakat Desa Nanglili, beliau mengatakan:

“Pernikahan ini merupakan pernikahan sepupu, dimana dalam hubungan persaudaraan kandung terdapat saudara perempuan maka anak dari saudara perempuan harus di nikahkan dengan anak dari saudara laki lakinya, karena dalam pandangan masyarakat saudara perempuan akan menjadi pemutus nasab dengan ayahnya. Agar

⁷⁰Attraha, wawancara (Desa Nangalili, 15 oktober 2019)

perempuan tersebut tidak hilang nasabnya, maka anak laki lakinya harus dikawinkan dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Dalam pemahaman adat, laki-laki dan perempuan memiliki dua istilah yang berbeda, yaitu ada namanya anak *one* dan anak *pe'ang*. Maksudnya, istilah anak *one* itu merupakan penerus keturunan nasab, seperti kaum laki-laki sedangkan anak *pe'ang* ialah mereka yang keluar dari nasab, seperti kaum perempuan. Sehingga apabila seorang perempuan telah menikah dengan orang lain, maka dia telah keluar dari sukunya karena mengikuti suami. Maka munculnya perkawinan ini menjadi solusi untuk penghubungan tali nasab atau penghubung darah agar tidak terpisah dan selalu menyambung terus hingga keturunan yang akan datang.⁷¹

Peneliti juga menanyakan kepada Pua Rambe selaku masyarakat Desa Nanggalili, beliau mengatakan:

“Masyarakat Desa Nanggalili dari zaman nenek moyang hingga sekarang dalam hal mencari jodoh harus melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut sama derajatnya atau tidak. Karena ketika terjadi pertengkaran antara suami istri atau dalam bahasa daerah *Baku Maki* maka turun *Rang* atau wibawahnya, dan merasa tersinggung di hina dengan derajat rendah baik suami maupun istri. dampaknya pada keluarga kedua belah pihak, akan merasa malu dihina. Tapi ketika memiliki derajat yang sama, maka masyarakat memandang bahwa itu

⁷¹Tayyib, wawancara (Desa Nanggalili, 15 oktober 2019)

adalah hal yang biasa, dan diantara keduanya tidak merasa terhina. Dengan ini seseorang yang derajatnya samaitu adalah saudara sepupu atau *Ana Bele*. Sehingga menjaga harga diri keluarga merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Ketika akan terjadi pertengkaran dengan orang lain dalam arti diluar lingkup keluarga maka akan ada permasalahan yang berkepanjangan. Dengan demikian saudara sepupulah yang menjadi jalan tengah agar permasalahan tersebut tidak berlanjut”.⁷²

Ada beberapa manfaat tradisi Pernikahan *Ana Bele* ini, diantaranya sebagaimana Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat lainnya sebagai berikut:

Menurut Tayyib selaku tokoh adat masyarakat Desa Nangalili mengatakan bahwa manfaatnya adalah:

“Manfaatnya adalah menjaga kemurnian darah, kemudian menjaga nama baik keluarga jika terjadi konflik dengan derajat yang berbeda, dan menjaga harta warisal keluarga agar jangan sampai harta tersebut jatuh ketangan orang lain. apabila *ana bele* menikah dengan orang lain maka harta tersebut akan jatuh ketangan orang lain sehingga Memilih menikah dengan saudara sepupu karena darah sendiri dan orang lain tidak punya hak atas warisan itu. Dengan demikian, menjaga nama baik keluarga, harta warisan dan wibah maka masyarakat memilih sistem

⁷²Pua Rambe, wawancara (Desa Nangalili 12 oktober 2019)

perkawinan ini, kendatipu ada beberpa orang yang telah meninggalkan tradisi ini”.⁷³

Dalam tradisi Pernikahan *Ana Bele* Ini juga memiliki dampak yang menimbulkan konflik berkepanjangan pada masyarakat Desa Nangalili sebagaimana peneliti mewawancarai masyarakat setempat yang pernah mengalaminya sebagai berikut:

Sebagaimana peneliti menanyakan kepada Pua Dola selaku warga masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Akan Timbul renggangnya hubungan kekeluargaan, jarang untuk melakukan silaturahmi, baik itu yang tinggalnya berjauhan atau berdekatan. Sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Hal itu karena munculnya efek psikologi yang mempengaruhi mereka. Kecuali diantara keduanya saling memahami, bahwa masih memiliki hubungan keluarga, sehingga tetap terjaga hubungan silaturahmi, dalam bahasa daerah itu disebut (*lambu*). Sehingga untuk menjaga hubungan kekeluargaan tersebut maka harus menyambungkan kembali talisilaturahmi dengan menikahi kerabat dekan dalam hal ini disebut *Ana Bele*.”⁷⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Abubakar Sahidin selaku warga masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

⁷³Muhammad Tayyib, Wawancara (Desa Nangalili, 16 oktober 2019)

⁷⁴Pua Dola, wawancara (Desa Nangalili, 16 oktober 2019)

“Dampak pada masyarakat yang tidak memilih pernikahan *Ana Bele* ini adalah pada hubungan antara saudara dengan saudarinya. Di mana hubungan mereka masih tetap terjaga, akan tetapi anak-anak mereka nantinya tidak saling mengenal dan mencari tahu bahwa akan adanya hubungan keluarga. Maka disinilah munculnya rambu-rambu renggangnya hubungan kekeluargaan. Sehingga akibat tidak menikah dengan sepupu akan hilang talisilaturrehmi keluarga pada generasi yang akan datang. Disisi lain juga akan ada permasalahan dalam hal pembagian harta warisan. Hak terhadap saudara perempuan biasanya jarang diberikan, meskipun tidak semua masyarakat seperti itu karena ada juga yang memahami pembagian harta warisan dalam agama islam. Akan tetapi terkait dengan harta, masyarakat memandang bahwa perolehan harta warisan saudara perempuan itu dibatasi, sehingga disinilah haknya dimanfaatkan oleh saudara laki-lakinya karena nasab saudara perempuan tersebut telah mengikuti suaminya. Harta warisan saudara perempuan bisa diberikan dengan syarat untuk menyambungkan kembali hubungan darah maka anak saudara perempuan tersebut menikah dengan anak dari saudara laki-lakinya. Sedangkan dalam islam telah mengatur pembagian harta warisan baik itu laki-laki maupun perempuan.”⁷⁵

⁷⁵Sahidin Abubakar , wawancara (Desa Nangalili, 21 oktober 2019)

Tabel 4. 5
Masyarakat Yang menikah Ana Bele⁷⁶

No	Nama Pasangan	Tanggal pernikahan	Jenis pernikahan	Keterangan
1	Arif dan Susanti	20-01-2018	Ana Bele	Satu kakek
2	Sukrin dan Jumaiyah	19-07-2018	Ana Bele	Satu kakek
3	Abdul manto dan Siti Muznah	23-07-2018	Ana Bele	Satu kakek
4	Yusuf dan Dahyuni Batua	04-08-2018	Ana Bele	Satu kakek
5	Ismail dan Rosmawati	24-08-2018	Ana Bele	Satu kakek
6	Dahlan dan Jeliha	05-09-2018	Ana Bele	Satu kakek
7	Rahim dan Ida Juraidah	27-10-2018	Ana Bele	Satu kakek
8	Husain dan Siti Nur Amelia	05-11-2018	Ana Bele	Satu kakek
9	Rusman dan Nur Hayati	30-04-2019	Ana Bele	Satu kakek
10	Arifin dan Saleha	12-07-2019	Ana Bele	Satu kakek

2. Prosesi Pelaksanaan Pernikahan Ana Bele Di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat

a. Tamba Zasa (Pemberitahuan)

Dalam konteks budaya pada masyarakat Nangalili, pertama kali yang harus dilakukan ialah “*Tamba Zasa*” yaitu pemberitahuan akan peminangan yang disampaikan oleh “*tongka*” (juru bicara) yang mana telah di utus oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan kepada pihak perempuan. Menurut bapak Usman bahwa akan ada percakapan seperti berikut :

Tongka Laki-laki : “*bahwa kami datang disini karena melihat ada gadis dirumah ini*”

Pihak Perempuan : “*baiklah karena bapak-bapak sudah dating, kami akan kumpul keluarga terlebih dahulu,*

⁷⁶Dokumen KUA Palis, (Desa Nangalili, 12 Oktober 2019)

bahwa persoalan ini akan wali kepada bapak-bapak di kemudian hari”

Dalam percakapan tersebut istilah gadis sebenarnya yang digunakan adalah istilah ayam sehingga ada istilah dalam bahasa daerah yaitu “*mbana aze manu*” yang artinya pergi untuk menanyakan ayam, dalam artian pemberitahuan kepada pihak perempuan, bahwa ada seseorang laki-laki yang tertarik kepada gadis tersebut. Menurut bapak Usman juga mengatakan Bahwa:

“setelah semua sudah baku ketemu trus ada jawaban. Adayang terima ada juga yang ditolak”.

Dapat dipahami bahwa Sehingga dalam pertemuan tersebut akan di jawab oleh pihak perempuan melalui *Tongka* (juru bicara) dalam dua atau tiga hari mendatang. Setelah hari jawaban itu datang maka akan ada jawaban diterima atau tidaknya pemberitahuan tawaran tersebut. Apabila diterima maka antara kedua juru bicara tersebut akan memberitahukan kepada kedua belah pihak baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk membahas kelanjutan pada prosesi peminangan di hari yang telah ditentukan. Namun apabila tidak diterima, maka persoalan tersebut akan berhenti.⁷⁷

b. Mendi Tanda (Lamaran)

Dalam acara ini merupakan pertemuan keluarga besar dari pihak laki-laki di kediaman keluarga perempuan dengan di hadiri oleh tokoh adat dalam rangka mengikat peminangan tersebut dengan simbol cincin dan

⁷⁷Usman, wawancara: (Desa Nangalili, 11 Oktober 2019)

sehelai kain untuk menandakan bahwa acara ini merupakan acara yang sakral yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun. Dalam pertemuan tersebut, tokoh adat akan bersuara untuk menanyakan apakah prosesi ini dalam jangka pendek ataukah dalam jangka panjang. Maksudnya adalah setelah proses peminangan, apakah pernikahannya dilaksanakan dalam waktu dekat atau sebaliknya. Karena dalam adat istiadat pernikahan biasanya dilaksanakan sebelum bulan suci Ramadan ataupun setelah bulan suci Ramadan. Mengapa demikian, karena ada alasan tertentu menurut Usman, yaitu:

“Yang pertama, Agar keputusan lingkungan adat memberitahukan kepada masyarakat untuk memfokuskan pada kegiatan adat tersebut. Yang kedua, Melihat kondisi alam dan cuaca, bahwa apabila cuacanya buruk, maka akan membatalkan proses pernikahannya. Yang ketiga, Agar mempersiapkan Biaya mahar, uang belis dan perlengkapan rumah seperti perlengkapan tidur (ranjang dan kelambuk) yang harus di penuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki sebelum acara pernikahan

Dari alasan diatas merupakan isi yang terdapat dalam pertemuan tersebut. Sehingga Semua persyaratan yang dibahas akan menjadi tanggung jawab keluarga besar dari pihak laki-laki. Dalam hal ini ada bagian dari keluarga mempelai laki-laki yang ikut berperan mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan tersebut. Mereka adalah “*Ka’e Embu*” dan “*Weta Ane*”. Maksudnya ialah seseorang yang mempersiapkan peralatan tidur dan perlengkapan rumah disebut *Ka’e Embu*. (saudara laki-laki dan paman dari pengantin laki-laki) sedangkan yang mempersiapkan Uang Belis dan kebutuhan lainnya yang

bersangkutan dengan uang ialah *Weta Ane* (saudara perempuan dan bibi dari pengantin laki-laki). Sehingga selama proses menjelang pernikahan, semua kebutuhan itu telah disiapkan oleh keluarga besar pihak laki-laki.

c. *Mendi Belanja* (Membawa Kebutuhan Pernikahan)

Pada acara adat ini, semua kebutuhan yang telah di musyarakan pada proses *mendi tanda* (peminangan) telah dibawa menuju kediaman mempelai perempuan, yang disebut dengan acara *mendi belanja*, dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu pihak keluarga mempelai laki-laki membawa semua persiapan menjelang pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Desa Nangalili untuk mengundang masyarakat adalah dengan tradisi *sambu* (pemberitahuan) yang disampaikan oleh pemuda berpakaian adat yang telah di utus oleh pihak keluarga yang berhajat. Dalam penyampaian informasi itu terdapat percakapan dalam bahasa daerah menurut bapak Usman sebagai berikut:

Pemuda: “*assalamualakum*”

Masyarakat: “*wa'alikumsalam, nge'emba nde*”?

Pemuda: “*sambu kita nde, mendi belanja gho'o ebe nore mbeja isya*”

Isi dari percakapan bahasa daerah diatas adalah bahwa telah ada hajatan pada masyarakat tertentu dan turut mengundang bapa atau ibu sekalian untuk ikut dalam acara adat tersebut. Selain itu masyarakat beserta tokoh adat maupun tokoh agama berkumpul dan bermusyawarah mendiskusikan tanggal pernikahan. Dalam hal ini peran tokoh agama (Imam Masjid) yang berhak memutuskan tanggal pernikahan. Sedangkan masyarakat dan tokoh adat lainnya hanya memberi saran sehingga

keputusan menjadi sah dan mufakat. Kenapa demikian, karena peran tokoh agama telah menjadi kepercayaan dari turun temurun yang berhak menentukan. Sebab acara pada desa Nangalili, sangat banyak dan tidak menuntut kemungkinana terdapat pada musim kawin yakni sebelum Bulan Suci Ramadan atau setelahnya.

d. Nikah

Pada malam hari menjelang pernikahan masyarakat akan mengadakan pertemuan, di kediaman calon pengantin perempuan untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Diba'an, zikir berdiri dan lain-lain. Dalam acara tersebut calon pengantin perempuan akan dihiasi dengan ukiran-ukiran pada tangannya. kemudian akan ada simbol makanan khas yang di sediakan pada malam Diba'an tersebut berupa kue cucur yang berwarna merah dan putih sebagai jamuan para tamu undangan. Setelah itu pada ke esokan harinya adalah melaksanakan acara pernikahan. Dengan iring-iringan rebana yang dimainkan oleh pemuda masyarakat untuk mengiringi mempelai laki-laki menuju ke tempat acara akad nikah. Iring-iringan rebana dalam bahasa daerah disebut "*Jeju*" sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Usman Mengatakan bahwa:

“dimana terdapat sekumpulan masyarakat yang akan mengikuti prosesi pernikahan dengan jalan kaki menuju tempat akad nikah dengan bacaan bacaan sholawat”.

e. Rio (Mandi Pengantin)

Dalam acara ini kedua pengantin yang telah menjadi suami istri yang sah akan dimandikan oleh pihak keluarga perempuan dengan menggunakan air kelapa tua sebagai simbol ikatan yang suci dan sebagai tanda kedewasaan akan hidup mandiri dan tidak terikat oleh kedua orang tua. Sehingga menurut bapak Aidin mengatakan bahwa:

“disinilah kedua orang tua perempuan telah melepaskan ikatan hubungan darah karena perempuan tersebut telah mengikuti suaminya. Untuk menyambung kembali hubungan darah atau hubungan kekeluargaan perempuan tersebut terhadap kedua orang tuanya maka anak dari perempuan tersebut harus di kawinkan dengan anak dari saudara laki-lakinya”.⁷⁸

Dengan demikian, seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa Praktik Pernikahan *Ana Bele* ini merupakan salah satu bentuk Tradisi Pernikahan adat di Desa Nangalili Kecamatan, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain di karenakan sifat kemasyarakatannya, adat istiadatnya, agama dan kepercayaan yang berbeda beda. Di samping itu, hukum adat mengalami perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, agama serta kepercayaan yang berlainan.⁷⁹

⁷⁸Aidin, wawancara(Desa Nangalili, 21 oktober 2019)

⁷⁹C. Dewi WulanSari *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT Refika Aditama,) 2010

Ikatan yang kokoh dihasilkan dari beberapa hal yakni diantaranya adalah dengan adanya pemenuhan kebutuhan kedua mempelai dari hal tersebut mampu menghasilkan kualitas keluarga yang baik, Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.⁸⁰ Dalam hal pergaulan hidup, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.⁸¹

Kemudian dari beberapa pandangan Masyarakat dan teori-teori tentang pernikahan *Ana Bele* yang telah di paparkan di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa Praktik Pernikahan *Ana Bele* itu adalah Tradisi yang dilakukan Masyarakat ketika memilih pasangan hidup, dengan memilih menikahi kerabat dekatnya sendiri. Ini bertujuan untuk memelihara keutuhan keluarga agar tetap harmonis, menjaga harta warisan, dan yang lebih utama adalah menjaga martabat keluarga, agar memenuhi kebutuhan sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. Menurut masyarakat setempat perlu adanya pernikahan semacam ini sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Karena ketika seseorang meninggalkan tradisi ini maka akan ada dampak yang berkepanjangan yang mengakibatkan renggangnya hubungan pada generasi yang akan datang.

⁸⁰ Peraturan pemerintah nomor 21_tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 1 angka 4

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),67

C. Analisis Pernikahan *Ana Bele* Perspektif Ilmu Kesehatan dan *Maslahah Mursalah*

1. Ilmu Kesehatan

Resiko kesehatan pada perkawinan sepupu bermula dari adanya individu yang memiliki dua *alel identik* pada *lokus gen* tertentu dan pada sepasang *kromosom homolog* *autozygosity* atau *homozigositas*. Dua *alel identik* dengan keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama menyebabkan adanya *Genome-wide heterozygosity*. Ketika orang banyak melakukan perkawinan sepupu, maka akan terjadi peningkatan pada *Genome-wide heterozygosity* yang dapat menyebabkan pengurangan tekanan darah dan tingkat kolesterol total. Oleh sebab itu, perkawinan sepupu menjadi insiden penyakit menular dewasa yang umum terjadi.⁸²

Sedangkan penemuan dampak utama perkawinan sepupu dalam ilmu kesehatan adalah bahwa adanya peningkatan laju *homozigot* untuk gangguan *resesif*. Hal tersebut dipercaya terjadi ketika tingkat perkawinan sepupu yang terus menerus dilakukan selama beberapa generasi akan menyebabkan penghapusan *gen resesif* yang dapat merugikan *kolam gen*. Ada temuan baru pada mempratekkan perkawinan sepupu. Temuan tersebut menunjukkan telah terjadi penghapusan yang tidak berarti pada *gen resesi* mematikan dan *gen-gen sublethal* dalam *kolam gen*. Ada beberapa kelainan genetik bawaan

⁸²Bittles, A.H, and M.L Black."Consanguineous Marriage and Human Evolution."(*The Annual Reveiw of Anthropology*, 2010), 193-207


malformasi dan pemborosan reproduktif sering terjadi pada perkawinan kerabat, terutama perkawinan sepupu pertama.⁸³

Menurut Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang pakar genetik sebagai Guru Besar genetik medik, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka *si* anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orangtuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.⁸⁴

Berdasarkan kekerabatan genetik bahwa penangkaran sanak atau perkawinan-perkawinan individu individu yang jauh lebih dekat kekerabatannya dari pada rata-rata populasi asal mereka.

⁸³Bener, Abdul, and dan kawan-kawan. "Consanguineous Marriage and Thus Effects on Common Adult Diseases: (Studies from an Andegamous Population." *Medica Principles and Practice*, 2006), 262-267

⁸⁴Sultana MH Faradz, PhD, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 28



Gambar 4-1.Diagram silsilah.

- (a) Tidak ada penangkaran sanak
- (b) Silsilah Penangkaran Sanak
- (c) Diagram panah untuk silsilah (b)

Gambar (a) menunjukkan sebuah silsilah dimanatapakan terjadinya penangkaran sanak. Sebab tidak ada jalur nenek moyang bersama B ke C (D,E,F, dan G semuanya tidak berkerabat). Dalam silsilah penangkaran sanak Gambar (b), B dan C memiliki induk-induk yang sama, dan karenanya merupakan saudara kandung (jantan/betina). Dalam bentuk silsilah standar yang ditunjukkan dalam Gambar (b), induk jantan tampak digaris sebelah atas, sedangkan induk betina di garis sebelah bawah. Dengan demikian, B dan D adalah jantan; C dan E adalah betina. Silsilah standar hendaknya di konversi menjadi sebuah diagram panah untuk dianalisis [Gambar (c)]. Koefisien hubungan (*coefficient of relation, R*) adalah etimasi dari presentase gen yang sama-sama dimiliki oleh dua individu berkat nenek moyang yang sama.


Karena seekor individu hanyamentransmikan separuh sampel genotipenya keketurunannya, masing-masing panah dalam diagrammerepresentasikan 2 probabilitas.Jumlah semua jalur antara dua individu melalui nenek moyang bersama adalah koefisien hubungan.⁸⁵

Dari pemaparan teori-teori di atas, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat untuk meliha apa yang realita yang terjadi di desa Nangalili.

Menurut Bapak Muhammad Attara selaku warga sekaligus tokoh agama masyarakat mengatakan bahwa :

“Pernikahan *Ana Bele* yang terjadi di desa Nangalili tidak di temukan keturunan yang mengalami gangguan cacat mental dan fisik sebagaimana yang di sebutkan dalam ilmu kesehatan, dan bahkan hasil dari perkawainan tersebut justru mengalami peningkatan fisisk seperti memiliki IQ diatas rata-rata yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Contoh pada pernikahan bapak Usman dan ibu Anissa seperti pada gambar di bawah ini :

⁸⁵Susan Elrod dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*,(Edisi keempat), 191



Gambar 4.6 Silsilah Bapak Usman dan Ibu Anisa

Dari gambar di atas bahwa pernikahan antara bapak Usman dengan Ibu Anisa adalah pernikahan saudara sepupu atau *ana beledimana* ibu dari Usman adalah saudari kandung dari ayahnya Anisa sehingga terdapat hubungan keluarga dekat. keturunan yang di hasilkan tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental, bahkan Pada anak ketiga antara bapak Usman dan Ibu Anisa yang bernama Munir memiliki kelebihan IQ di atas rata-rata sehingga ini membuktikan bahwa pernikahan *ana bele* berdampak baik bagi keturunan.⁸⁶

⁸⁶Muhammad Atraha, wawancara (Desa Nangalili, 21 oktober 2019)

Dalam pandangan medis membuktikan bahwa perkawinan kerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang cacat, sebab akibat dari kesamaan resesif antara ayah dan ibu. Meski tidak semua perkawinan kerabat dekat menghasilkan keturunan yang cacat. Disebabkan karena perbedaan gen antara ayah dan ibunya.

Menurut masyarakat Desa Nangalili, sebagaimana keterangan dari bapak muhammad attraha bahwa:

“Perkawinan *Ana Bele* pada masyarakat desa Nangalili khususnya yang beragama non muslim perkawin semacam ini sudah tidak diterapkan lagi, kendatipun suka sam suka dan pihak gerejanya pun sudah tidak menyetujui adanya perkawinan semacam ini, dengan tidak mengeluarkan sertifikat nikah. Sehingga ini membuktikan kemungkinan akan adanya resiko kesehatan pada keturunan yang dihasilkan.⁸⁷

Dari berbagai teori kesehatan dan Realita yang terjadi di desa Nangalili, maka peneliti menarik kesimpulan. Bahwa Resiko genetik dari perkawinan sedarah memiliki alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan disebagian besar masyarakat. Saudara dekat lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit, jadi apabila seseorang menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar seseorang tersebut akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit, dengan pendapat ini para ahli ilmu kesehatan menolak perkawinan semacam ini. Sedangkan perkawinan di desa

⁸⁷Muhammad Attraha, wawancara (Desa Nangalili, 21 oktober 2019)

Nangalili menurut pendapat masyarakat bahwa selama ini pernikahan yang di oleh masyarakat setempat tidak terdapat hasil keturunan yang cacat sebagaimana telah dikemukakan dalam ilmu kesehatan. Bahkan ada masyarakat yang mempunyai keturunan yang memiliki kelebihan seperti kelebihan IQ yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sehingga ini menjadi bukti akan niat dan proses yang baik dalam menjalani kehidupan salah satunya adalah bentuk tradisi perkawinan yang ada di desa Nangalili.⁸⁸

2. Maslahah Mursalah

Maslahah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*, akan tetapi yang dimaksud dengan maslahah disini adalah untuk memelihara tujuan *syar'i* dan tujuan *syara'* dari manusia meliputi lima perkara, yaitu memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Sebab mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu sudah menjadi tujuan dan kebaikan bagi manusia secara umum. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya memelihara kelima pokok perkara itu adalah maslahah. Sehingga hal-hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk mudharat, dan segala sesuatu yang menolak mudharat adalah maslahah.⁸⁹

Secara umum, maslahah mursalah merupakan suatu hal yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dan menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak dalam hidupnya. Sedangkan

⁸⁸Martin Brikes, *Genetika*, (Jakarta PT aku bisa), 153

⁸⁹Al-Gazali, *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah at-Taba'ahal-Fanniyah al-Muttahidah, 1971 M/ 1391 H), 251

dilihat secara khusus, bahwa *masalah* *mursalah* dalam konteks penetapan hukum *syara'* dapat dilihat dalam dua hal, yakni *masalah* yang sudah nyata menjadi tujuan *syara'* dalam setiap ketetapan hukumnya dan *masalah* yang didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks.

Dalam surat Al-Anbiya (21) ayat 107 dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya (21): 107)

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Adapun menjadi tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dalam pendekatan kajian *maqasid syar'iahnya* yakni kata *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-Syari'ah*. Kata *maqasid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi. Dalam kajian ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan (*tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu*

hukum). Dengan demikian, *maqashid al-Syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.⁹⁰

Dalam *Maqashid al-syari'ah* terdapat tiga tingkat skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu:

- a. Tingkat primer (*Al-Daruriyyat*) yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhankebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.⁹¹
- b. Tingkat sekunder (*Al-Hajiyyat*) yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini maka tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas.⁹² Dapat dikatakan pula bahwa *al-Hajiyyat* ialah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *al-darurriyat*.
- c. Tingkat tersier (*Al-Tahsiniyyat*) yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan.

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana),231

⁹¹Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 337

⁹²Dalil tentang hajiyyat, terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 6., Surah Al-Hajj (22) ayat 78

Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqashid al-Syari'ah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umatnya.

Penulis mengambil dasar hukum tentang aturan orang-orang yang dilarang untuk dikawini berdasarkan dalil Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-24. Dalam ayat tersebut menyebutkan beberapa kriteria orang yang diharamkan untuk dikawini karena sebab hubungan nasab. Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Perkawinan *ana bele* dalam masyarakat desa Nangalili merupakan perkawinan yang berlangsung antara sesama kerabat dekat antar sepupu masih memiliki satu keturunan nenek moyang. Hal tersebut sesungguhnya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, tetapi secara implisit al-Qur'an menjelaskan hal tersebut, yakni dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
حُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ لِبَنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ

مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya : 22; Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23; Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24; dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antaramereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapabagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari lembah yang rendah terhadap tingkah lakumanusia pada zaman jahiliyyah, maka Islam mengangkat hubungan itu ke posisi yang tinggi dan

terhormat, yang layak dengan kehormatan bani Adam yang telah dimuliakan Allah dan diletakkan-Nya mereka atas banyak makhluk di dunia ini. Diantara ide dan pandangan Islam terhadap manusia dan kehidupan manusia ialah mengangkat dan menjunjung tinggi kehidupan yang tidak pernah dikenal oleh manusia kecuali dari sumber yang mulia.⁹³

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang masih terikat menjadi istri seseorang. Selain karena hubungan nasab, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23 menyebutkan tentang larangan perkawinan karena sebab *mushaharah* (hubungan semenda), yaitu dengan mertua, anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, menantu, menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau. Selain hal itu, dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 23 menyebutkan tentang larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan. Ibu susuan dan selanjutnya keatas, saudara perempuan susuan baik dari bapak maupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki susuan dan seterusnya kebawah. Larangan sepersusuan sama dengan larangan nasab. Alasannya karena air susu diibaratkan darah yang masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga hubungannya seperti anaknya sendiri.

⁹³Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid IV, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 163

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Pratik Pernikahan *Ana Bele* merupakan Perkawinan saudara sepupu atau pernikahan kerabat dekat yang berada di desa Nangalili. Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi Pernikahan *Ana Bele* ini yang peneliti paparkan di atas sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya perkawinan semacam ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa ini merupakan hal yang baik dan mengandung maslahat.

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

- a. Sebagai bukti kecintaan terhadap keutuhan kekeluargaan
- b. Menjaga hubungan silaturrahi
- c. Menjaga nasab agar selalu sambung hingga keturunan yang akan datang
- d. Menjaga harta dan martabat keluarga

Dari adanya firman Allah dan pendapat masyarakat tersebut, membuktikan bahwa tidak ada larangan kawin dengan kerabat dekat antar sepupu. Begitu dalam masyarakat desa Nangalili yang kawin dengan kerabat dekat sesama sepupu atau *Ana Bele* yakni anak dari paman. Perkawinan tersebut sah menurut syari'at Islam. Pedoman dasarnya yakni dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24 dan juga memberikan kemaslahatan pada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan *Ana Bele* merupakan perkawinan yang dengan anggotadalam kelompok yang sama, yakni antara sepupu yang masih memiliki satu keturunan nenek moyang. Perkawinan Ana Bele dalam masyarakat Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat merupakan perkawinan dengan sesama kerabat dekat yakni antara anak saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Berdasarkan faktor-faktor munculnya perkawinan *Ana Bele* di Desa Nangalili ialah Faktor derajat, Faktor menjaga nasab, dan Fakto harta. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar terbentuknya perkawinan *Ana Bele*.

2. Menurut ilmu kesehatan bahwa perkawinan kerabat dekat memiliki dampak terhadap biologis anak yang dilahirkan, namun dampak tersebut tergantung dari gen yang dimiliki masing-masing pasangan. Tidak semua pasangan dari perkawinan dengan kerabat dekat memiliki keturunan yang cacat akibat dampak perkawinan kerabat dekat. Apabila kedua pasangan sama-sama memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya akan resesif (cacat). Apabila hanya salah satu dari pasangan yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunannya dominan atau tidak cacat. Sedangkan Menurut pandangan hukum Islam yang ditinjau dari kemaslahatan, menyatakan bahwa tidak ada nas dan perundang-undangan yang menyatakan perkawinan sepupu itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut ialah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Akan tetapi untuk kemaslahatan, sebaiknya menikah dengan kerabat yang jauh, atau diluar lingkup keluarga, agar hubungan keluarga bertambah luas.

B. Saran-Saran

Hukum Islam tidak memberikan pengharaman terhadap perkawinan *Ana Bele* sesama sepupu dan dalam pandangan kesehatan pun menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat dengan sepupumemiliki dampak pada keturunan biologis anak yang dihasilkan,meski tidak semua hasil dari perkawinan kerabat dekat memilikidampak kecacatan atau kelainan, tetapi sebaiknya kitamenghindari perkawinan dengan kerabat dekat, sebagaimanapernyataan Sayyidina Umar, “Menikahlah dengan orang lain dan jangan menjadi lemah”.

Hendaknya masyarakat desa Nangalili menyambung tali perkawinan dengan keluarga oranglain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungansosial dan kemasyarakatan semakin luas dan kokoh, sertaketurunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yangbaru dan berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Jabel.

B. Buku

Ama, Siti Zya, *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*.2017

Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta : Penerbit Erlangga. 1993

Ardiansyah, Dedi, Pascasarjana Antropologi Sosial, *Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*.2015

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011

A.H, Bittles, M.L Black, *Consanguineous Marriage and Human Evolution, The Annual Reveiw of Anthropology*, 2010

Elord, Susan, dan William Stansfield, *Schaum's Out Lines Genetika*, Edisi keempat, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006

Hadikusuma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung :Mandar Maju, 1990

Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013

Nasution, Khairuddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+ Tazzaffa, 2007

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta, 2004
- Rahayu, Endang, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, Jakarta: Mahkota Kita, 2004
- Rahman, Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Rahman, Zain, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid IV, Jakarta, Gema Insani, 2004
- Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. IV Bandung: Alumni, 2001
- Suinggo, bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Wardani, Ni Putu Yuli, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*, 2013

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Gustam Nawawi Ulwan
 NIM : 15210041
 Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
 Judul Skripsi : Praktik Pernikahan *Ana Bele* Perspektif Ilmu Kesehatan dan *Masalah Mursalah* (Studi di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Mangarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)


No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Agustus 2019	Proposal	
2	Senin, 26 Agustus 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 14 Oktober 2019	Revisi Latar Belakang	
4	Selasa, 22 Oktober 2019	Revisi Bab I	
5	Rabu, 6 November 2019	Revisi Bab II	
6	Senin, 11 November 2019	Revisi Bab III	
7	Senin, 18 November 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Senin, 25 November 2019	Abstrak	
9	Senin, 2 Desember 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 5 Desember 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 6 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN LEMBOR SELATAN
DESA NANGALILI**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : DN. 140 / 111 / IV / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Candu M Tahir
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Nangalili

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gustam Nawawi Ulwan
NIM : 15210041
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
Lokasi Penelitian : Desa Nangalili

Telah diterima untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat NTT, tentang **Prakrik Pernikahan Wanita Emas Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Masalah Mursalah** di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nangalili, 8-07 2019

Kepala Desa Nangalili



Candu Muhamad Tahir

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak toyyib selaku tokoh adat



2. Wawancara dengan bapak Attraha selaku tokoh agama



3. **Prosesi *Mendi Tanda* (Lamaran) dengan dihadiri para tokoh adat dan agama**



4. **Prosesi malam diba'an sebelum pernikahan**



5. Tradisi *Jeju* (iring-iringan pengantin) menuju tempat akad nikah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : GustamNawawi Ulwan
2. NIM : 15210041
3. Alamat : Desa Nangalili, Kecamatan Lembor
Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Tempat tanggal lahir : Kalabahi, 14 April 1998
5. E-mail : Gustamolopez46@gmail.com
6. No Telp : 081314709363

Riwayat Sekolah

1. MI Salahuddin Nangalili
2. MTSN Nangalili
3. MAN Rejoso Darul Ulum Jombang
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang